

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kepatuhan Penggunaan APD pada Petugas Pemeriksaan Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan petugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam pemeriksaan sanitasi kapal masih belum baik, karena masih ada petugas yang belum menggunakan APD lengkap saat melakukan pekerjaan pemeriksaan sanitasi kapal.
2. Pengetahuan petugas pemeriksa sanitasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sudah cukup baik. Petugas mengetahui pengertian APD, jenis APD dan manfaat penggunaan APD.
3. Sikap petugas pemeriksa sanitasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, sudah cukup baik. Petugas memiliki sikap sangat tidak setuju terhadap rekan kerja mereka yang tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan.
4. Fasilitas APD di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang masih kurang. Petugas masih menggunakan APD secara bergantian saat melakukan pemeriksaan sanitasi kapal.
5. Pengawasan penggunaan APD oleh pimpinan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, masih belum terlaksana dengan baik.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian, saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang untuk menyediakan APD sesuai dengan jumlah petugas yang ada dan disesuaikan dengan ukuran tubuh para petugas.
2. Diharapkan kepada pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang untuk melakukan pengawasan secara rutin dan berkala kepada petugas pemeriksa sanitasi kapal dalam penggunaan APD karena merupakan amanat Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) Pasal 7 ayat 2c dan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Diharapkan kepada Pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang untuk menyediakan ruangan khusus penyimpanan APD karena merupakan amanat Permenakertrans RI No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, pasal 7 ayat 2d.

